



BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HARIAN KALTIM POST

Tanggal :

FEBRUARI 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

Halaman : 8



DPRD KALTIM/ADITYA LESMANA

HAK JAWAB:
H Hadi Mulyadi (kanan) mewakili HM Mukmin Faisjal HP menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim. Berkas diserahkan Sri Haryoso Suliyanto.

Hadi Mulyadi: Perbaiki yang Salah Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

SAMARINDA - Sedikitnya ada 4.965 transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tak sesuai ketentuan dan perlu diperbaiki. Hal itu mengemuka dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB - BBNKB) hingga Agustus 2012 yang diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi, Senin (11/2) tadi.

Selain menyerahkan LHP atas PKB - BBNKB, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Sri Haryoso Suliyanto, menyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2011 serta 2012 (Semester I) pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

Turut hadir pada acara penyerahan LHP tersebut, Asisten IV Sekprov Kaltim, Sofyan Helmi, Kepala Itwilprov Kaltim, M Sa'duddin, serta Wakil Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Bidang Umum dan Keuangan, Usman M Lahjie.

Selain soal transaksi yang tak sesuai ketentuan, mencuat mengenai 12 item laporan yang memiliki kelemahan dan harus secepatnya mendapat perbaikan, di antaranya penatausahaan penerima pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kurang memadai, pencatatan nilai jual kendaraan jenis ambulans

yang tidak sesuai ketentuan, serta pencatatan nilai jual kendaraan bermotor yang belum tertib.

Mengomentari LHP tersebut, Hadi Mulyadi usai acara penyerahan menyatakan, "Dalam proses pembangunan pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. DPRD Kaltim menghargai semua elemen untuk perbaikan apa saja yang salah, apalagi masih di lingkup pemerintah."

Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah (Wilda) Kalimantan ini juga menyebut, sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK ini sesuai kewenangan yang dimiliki.

Sesuai ketentuan aturan itu, dalam tempo 60 hari setelah diterimanya LHP, pejabat terkait wajib menyampaikan jawaban atau penjelasan atas laporan dari BPK. "Jadi ada hak jawab," tandas Hadi Mulyadi.

Kepala Perwakilan BPK Kaltim Sri Haryoso Suliyanto mengatakan, terlepas dari 12 item hasil pemeriksaan BPK yang bermasalah, pendapatan dari PKB - BBNKB telah sesuai, diterima tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat pula, sehingga Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. (adv/dit/met/mir/waz/k3)